

**PENDAMPINGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN  
KORBAN *TRAFFICKING* DI SURABAYA OLEH YAYASAN**

**ABDI ASIH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Sosial Dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam**



**Oleh:**

**Nasriyah**

**NIM. B02207024**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**No. KLAS**

**\*  
D.2011**

**021**

**KPI**

**No. REG**

**:**

**ASAL BUKU :**

**TANGGAL :**

**D.2011/KPI/021**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS DAKWAH  
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
2011**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nasriyah

NIM : B02207024

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Rt 17 Ds. V Harapan Jaya Ds. Serdang Jaya Kec. Betara Kab.  
Tanjab-Barat Prov. Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 18 Juli 2011

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK NEGARA  
TOL

49E0EAAF746236204

ENAM RIBU RUPIAH

6000



g Menyatakan,

DJP

Nasriyah

NIM. B02207024

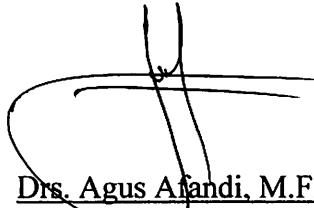
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nasriyah  
Nim : B02207024  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul : Pendampingan Pekerja Seks Komersial dan Korban *Trafficking* di Surabaya oleh Yayasan Abdi Asih.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 7 Juli 2011

Pembimbing,



Drs. Agus Afandi, M.Fil.I  
NIP. 196611061998031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Nasriyah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 14 Juli 2011

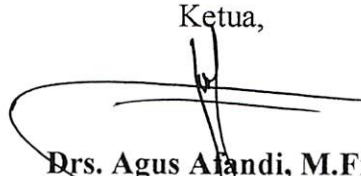
**Mengesahkan**  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
**Fakultas Dakwah**



Dekan,

Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001

Ketua,



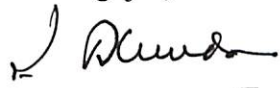
Drs. Agus Afandi, M.Fil.I  
NIP. 196611061998031002

Sekretaris,



Ahmad Khairul Hakim, M.Si  
NIP. 197512302003121001

Penguji I,



Drs. H. Hasan Bisri, WD.M.Ag  
NIP. 19520309198201003

Penguji II,



Hadi Susanto, M.Si  
NIP. 197611262003121002

















Seperti diketahui, isu pentutupan lokalisasi kemudian timbul tenggelam dalam 10 tahun terakhir, *Mbak* Vera sapaan akrab Lilik Sulistyowati tetap berjuang membela PSK dan lokalisasi meskipun melahirkan cibiran dan gunjingan dari keluarga dan masyarakat. Melakukan kerja secara tulus ikhlas dan dalam semangat kewajiban akan memiliki pengaruh yang panjang dan terus menerus, dan pasti akan sangat membantu orang-orang yang malang dan benar-benar membutuhkan pendampingan.<sup>6</sup> Pengalaman luar biasa yang memantapkan motivasi Lilik Sulistyowati, ketua Yayasan Abdi Asih untuk terus melanjutkan

<sup>6</sup> Mahatma Gandhi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 27-28



Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pendampingan terhadap PSK dan korban *trafficking* yang dilakukan oleh Yayasan Abdi Asih di Surabaya.
2. Untuk mengetahui manfaat pendampingan terhadap PSK dan korban *trafficking* oleh Yayasan Abdi Asih di Surabaya.

Alasan peneliti memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana proses perjalanan pendampingan Yayasan Abdi Asih dalam memberikan dampingan terhadap PSK dan korban *trafficking* serta bagaimana manfaat pendampingan Yayasan Abdi Asih kepada PSK, resiko dan korban *trafficking*.

**Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:**

- Penelitian ini di samping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir dalam program Strata Satu (S-1) jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, juga

diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang pemberdayaan masyarakat secara lebih mendalam.

2. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan bagi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

### 3. Bagi Universitas

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.

#### 4. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi suatu masukan khusus dalam mengetahui lebih seksama terhadap PSK dan korban *trafficking* serta menjadi keberlangsungan pendampingan PSK dan korban *trafficking*.

## 5. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan informasi atau gambaran bagi peneliti lainnya mengenai pendampingan terhadap PSK dan korban *trafficking*.

## F. Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalah pahaman persepsi maupun kesimpangsiuran pembahasan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan konsep tentang judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

## 1. Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik<sup>9</sup>. Dalam hal ini, penulisan skripsi merujuk pada Yayasan Abdi Asih melakukan pendampingan terhadap PSK dan korban *trafficking* di Surabaya.

## 2. Pekerja Seks Komersial dan Korban *Trafficking*

Pekerja Seks Komersial adalah seorang yang menjual jasa seksual seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seorang yang menjual jasa seksual disebut pelacuran yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>10</sup>

*Trafficking* berasal dari bahasa inggris, yang artinya perdagangan, berdagang.<sup>11</sup> Perekrutan, pengiriman, pemindahan-tangan, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti: penculikan, eksploitasi meliputi setidaknya-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh,

<sup>9</sup>Abdul Mutholib, <http://www.abdulmutholib.co.cc/2009/06/pendampingan-dalam-pemberdayaan-masyarakat>. diakses tanggal 5 Mei 2011

<sup>10</sup> <http://www.wikipedia.org/wiki/pelacuran>. Diakses tanggal 5 Mei 2011

<sup>11</sup> Rudy Hariyono dan Antoni Idel, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2005), hal. 445

dalam hal anak, perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.<sup>12</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan merujuk pada PSK dan korban *trafficking* yang mendapatkan pendampingan oleh Yayasan Abdi Asih di Surabaya.

## G. Sistematika Pembahasan

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, koseptualisasi dan sistematika pembahasan.

## BAB II PERSPEKTIF TEORITIS

Dalam perspektif teoritis ini, peneliti menyajikan hal-hal kajian kepustakaan konseptual yang menyangkut tentang pembahasan dalam penelitian, dalam hal ini perspektif teoritis tentang pendampingan PSK dan korban *trafficking* di Surabaya oleh Yayasan Abdi Asih

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang pendekatan, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, tahap pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

## BAB IV PROFIL LEMBAGA

Dalam bab ini, berisi Profil Lembaga Yayasan Abdi Asih.

<sup>12</sup> <http://www.wikipedia.org/perdagangan-manusia>, diakses tanggal 5 Mei 2011











berupa upah. Dengan demikian dikarakteristikan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>8</sup>

Namun demikian, di dalam masyarakat patriarki hubungan sosial antara pria dan perempuan berlangsung dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga kontrol terhadap seksualitas dan pelacuran perempuan membentuk dua sisi dari keping uang yang sama, yakni dominasi pria. Pemisahan antara istri (perempuan terhormat), gundik (perempuan piaraan), dan pelacur (perempuan sundal) berfungsi hanya untuk memecah belah kaum perempuan dan untuk memperkuat ideology patriarki. Untuk menekan kesadaran perempuan akan kondisi umum tergantung ketergantungan mereka pada pria yang menjadi objek pemuas nafsu pria dan pelayan tuntutan emosional.<sup>9</sup>

Than dalam bukunya menempatkan pelacuran di bawah kebudayaan patriarki mendefinisikan seksualitas perempuan di dalam wilayah dominasi pria, yakni untuk melayani kebutuhan pria. Tak ada perbedaan dapat ditetapkan antara pelacur dan perempuan lain. Dalam pengeritan semacam itu, pelacuran tak dapat diterima sebagai sebuah pekerjaan melainkan hanya sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap martabat perempuan.<sup>10</sup>

Ada begitu banyak cara dan alasan, bagaimana dan untuk apa, perempuan memasuki industri seks. Fatimana menyoroti beberapa

<sup>8</sup> Thanh, Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 15

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 19-20













bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.

- b) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
- c) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan laki-laki.<sup>19</sup>

Bilamana kita akan melakukan pembangunan, termasuk bagi para PSK, maka pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, khususnya Jawa Timur, harus mulai mengubah paradigma pembangunan untuk mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan bersepakat untuk menempatkan isu-isu tentang perempuan sebagai hal yang utama dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR Tahun 1999 yang mengartikan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang operasionalisasinya dalam Otonomi Daerah, diwujudkan dengan menyusun pembangunan berdasar Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam semua bidang pembangunan.<sup>20</sup>

Adanya kesetaraan gender akan mampu mengangkat ekonomi perempuan, sehingga perempuan akan mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan yang bervariasi dan lebih terjamin. Mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengetahuan yang setara dan luas, akan mendapatkan wacana

<sup>19</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: 2004), hal. 8

<sup>20</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Mamusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, hal. 98





Selain itu, kecanggihan teknologi sekarang ini yang terus meningkat mempercepat munculnya merek dan mode-mode baru dalam pemakaian barang elektronik, seperti MP3, hand phone, laptop dan lain sebagainya. Remaja yang cenderung merasa ingin selalu mendapat perhatian dan tidak mau ketinggalan zaman dalam pergaulannya mengikuti keluaran mode-mode tersebut dan berusaha memiliki merek-merek terbaru dari elektronik tersebut. Jika uang saku dari orang tua tidak mencukupi kebutuhannya, dengan sendirinya remaja akan mencari penghasilan sendiri dengan jalan apapun. Ini membuka peluang besar terjadinya *trafficking* dan ESKA.

Hak asasi manusia memberikan pemahaman sebagai suatu pernyataan dan penegasan, bahwa hak-hak yang melekat dalam diri wanita, (yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh wanita di dunia) adalah memang merupakan hak asasi manusia, karena wanita adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak ada diskriminasi





<sup>30</sup> *Ibid.*

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - a. Bidang sosial
  - b. Bidang kesehatan
  - c. Bidang pendidikan<sup>31</sup>

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia, di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan adat.

### **E. Perspektif Undang-undang Perdagangan Orang dan Pekerja Seks Komersial pada Perempuan dan Anak**

Secara hukum, bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 9, disebutkan bahwa salah satu jenis

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 13

Sementara, Dalam pasal 38 UUPA (undang-undang Perdagangan Anak) secara khusus menargetkan perdagangan anak dan hukumnya. “setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah)”.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indoensia*, hal. 86  
<sup>33</sup> Jurnal Perempuan Edisi 68, *Trafficking dan Kebijakan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2011), hal. 12

kasus perdagangan orang sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia.<sup>34</sup> Hal lain adalah peran masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya korban tindak pidana perdagangan orang dan diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya perlindungan yang diberikan kepada pelapor, tentunya kerja sama masyarakat sangat diharapkan untuk membantu pemberantasan *trafficking*.

Pada tingkat kebijakan, komitmen untuk memberantas perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan Pemerintah RI, dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, tetapi kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaannya. Akibatnya, Indonesia yang sebelumnya dikategorikan dan ditempatkan dalam peringkat dua (*tier two*) di tahun 2005 dalam usaha untuk memberantas perdagangan orang maka harus kembali ke peringkat dua yang diawasi (*tier two watchlist*) di tahun 2006, walaupun akhirnya tahun 2007 naik lagi ke peringkat dua (*tier two*).<sup>35</sup>

Secara umum kebijakan RAN Perdagangan Orang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk perdagangan perempuan dan anak, sedangkan secara khusus kebijakan ini memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Tersedianya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak.
2. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.

<sup>34</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indoensia*, hal. 88

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 101

3. Terlaksananya pencegahan segala bentuk perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
4. Terciptanya kerja sama dan koordinasi dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak antarinstansi di tingkat nasional dan internasional.<sup>36</sup>

Sasaran dari dikeluarkannya Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

1. Teratifikasinya konvensi tentang kejahatan terorganisir lintas Negara dan protokol tentang perdagangan perempuan dan anak, yaitu Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan penghukuman perdagangan orang terutama perempuan dan anak, yakni *protocol to Prevent, Suppres and Punish Trafficking in Persons Especially Woman and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.
2. Disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.
3. Adanya harmonisasi standar internasional berkait perdagangan orang dalam hukum nasional melalui revisi terhadap KUHP, dan Undang-Undang Peradilan HAM.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 101-102



1. Pembentukan suatu Gugus Tugas yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; (Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI telah melakukannya).
2. Mengadakan advokasi dan sosialisasi tentang perdagangan orang dan RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) kepada pejabat pembuat kebijakan.
3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi, baik secara periodik maupun insidentil, serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
5. Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan RAN ini sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan lain-lain.
6. Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan Perda memperhatikan muatan kepentingan perlindungan perempuan dan anak-anak dari kegiatan perdagangan.





penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak-anak di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.<sup>42</sup>



dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal.

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu, menurut penglihatannya, sanggup melunasi pembayaran itu dengan harta yang halal. Dan untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta-harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Sementara, jika tuannya memaksakan kehendak untuk urusan duniawi dengan menjadikan budaknya sebagai pelacur, Allah akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya.

PSK tentu saja dikategorikan dalam perbuatan zina. Sementara dalam kitab suci agama Islam banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang melarang adanya perzinahan. Bahkan mendekati zina saja tidak diperbolehkan, seperti dalam al-Qur'an 17:32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk).<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, hal. 286

Hukum perzinahan sendiri adalah haram, dan dalam al-Qur'an surah an-Nur: ayat 2, menyatakan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ayat 3: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang musyrik).”<sup>47</sup>

Menerangkan tentang hukuman bagi mereka yang berbuat zina adalah didera/cambuk seratus kali dihadapan umum. Dalam konsepsi hukum pidana Islam, Hak Asasi Manusia menempati posisi yang penting. Ancaman pidana tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu pelanggaran HAM. Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukan, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, hak asasi manusia menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam.<sup>48</sup> Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbudakan tentu saja melanggar kemanusiaan. Mustofa As Siba' mengemukakan prinsip Islam mengenai wanita, antara lain yaitu:

1. Wanita sama dengan pria dalam segi kemanusiaan, sama hak kewajibannya.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 351

<sup>48</sup> Topo Santoso, *Membumikan Pidana Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 67-68







Sementara pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>56</sup>

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, yang dimaksud antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

<sup>56</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 59-60



3. *Self Evaluation*. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination*. Artinya, mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6. *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self decisim*).<sup>58</sup>

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan, jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya (*snow ball*).<sup>59</sup>

Dalam konteks pekerjaan social, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan: mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

<sup>58</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 86-87

<sup>59</sup> *Ibid.*



- Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

- <sup>61</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, hal. 93-94







## B. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian ini yaitu Yayasan Abdi Asih. Yayasan Abdi Asih bermitra dengan *Save the Children* memberdayakan masyarakat dalam memerangi perdagangan anak melalui pendidikan bagi anak korban *trafficking*, dan potensial korban *traffic*. Selain itu, Yayasan Abdi Asih dari tahun 1987 mendampingi PSK yang rentan terkena IMS-HIV/AIDS.

### C. Jenis dan Sumber Data

## 1. Jenis Data

Berdasarkan jenis dan sumber data, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, yang terkait pada Yayasan Abdi Asih, dengan penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan. Melihat secara langsung obyek yang diteliti, yakni bagaimana proses pendampingan Yayasan Abdi Asih terhadap PSK dan korban *trafficking* atau catatan proses lapangan yang biasa disebut *field note*, dokumen kegiatan yang ada dilokasi. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah tentang bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Abdi Asih terhadap dampingannya, historis berdirinya Yayasan Abdi Asih, implikasi dan program tersebut serta karakteristik dampungan.

<sup>3</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 122





oleh peneliti, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.<sup>6</sup> tahap ini meliputi:

a. Menyusun rancangan penelitian

Proses yang dilakukan yaitu memilih topik yang akan dikaji dan kemudian membuat matrik usulan judul penelitian, mulai dari menyusun latar belakang masalah, konteks penelitian, focus penelitian hingga judul penelitian yang akan dikaji yang terangkum dalam proposal penelitian.

**b. Memilih lapangan Penelitian**

Dalam memilih lapangan penelitian, terlebih dahulu dilakukan penggalian data atau informasi tentang obyek yang diteliti, pemilihan lapangan penelitian berasal dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang lapangan penelitian, yang dalam hal ini peneliti mengangkat tema pendampingan PSK dan korban *trafficking* yang dilakukan oleh Yayasan Abdi Asih di Surabaya.

c. Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya, setelah mengajukan judul dan menemukan lokasi yang menjadi objek penelitian, pengajuan proposal penelitian kepada dosen Pembimbing, untuk disetujui dan mengikuti ujian proposal. Setelah disahkan, selanjutnya mengajukan surat perizinan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya,

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hal. 127



g. Persoalan etika penelitian

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Hanya saja, peneliti kesulitan dalam proses pengambilan data lapangan dikarenakan program pendampingan Yayasan Abdi Asih telah berakhir pada tahun ini. Yayasan Abdi Asih memulai program pendampingan pada bulan Juni 2010 hingga Juli 2011. Dan pada saat

## E. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Observasi

<sup>8</sup> Hasami dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hal. 54







a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan dengan masyarakat. Setiap manusia mempunyai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda-beda, bahkan terkadang hal tersebut menimbulkan perselisihan pendapat. Oleh Karena itu, membandingkan keadaan dan perspektif antara seseorang dengan yang lain mampu memberikan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait di dalamnya.





















[illegible]





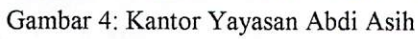
Fasilitator dan motivator Yayasan Abdi Asih telah bekerja secara professional dan didorong oleh kebutuhan mereka dalam memperbaiki kehidupan, serta rasa kepedulian yang tinggi hingga menimbulkan etos kerja yang berdedikasi tinggi.

Hambatan dari peserta, terutama anak dampingan yang sudah tidak sekolah lagi (Drop out). Mereka rata-rata memiliki sifat, watak dan perilaku yang seenaknya dan sulit diatur. Sebagai contoh tentang kesepakatan jadwal yang sudah disepakati antara pendamping lapangan dengan anak, banyak yang tidak konsisten, akibatnya penjadwalan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya menjadi kacau dan terganggu. Terkait dengan hal ini, maka yang dilakukan adalah memberikan pemahaman dan pengertian terhadap anak dengan meminta bantuan konselor (ketika berkunjung ke shelter), karena ini sudah menyangkut psikologis



# DINAMIKA PENDAMPINGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN KORBAN *TRAFFICKING*

Berdirinya Yayasan Abdi Asih dimulai dari perjuangan Lilik Sulityowati di tahun 1987. Dia berkomitmen memperjuangkan hak-hak PSK di Dolly. Pada saat itu PSK Dolly masih berada dalam



Tidak jarang Lilik Sulityowati yang akrab disapa Vera merawat PSK yang sakit di wisma-wisma, Ia memberikan obat-obatan yang diperlukan oleh PSK. Keadaan PSK yang sakit sungguh sangat memprihatinkan. Tanpa perawatan dan dikurung dalam ruangan yang pengap. Belum lagi bau busuk yang keluar dari kelamin PSK yang menderita IMS. Namun dengan telaten Vera merawat PSK

77





menaungi segala aktifitas kemanusiaannya. Tahun 1995 berdirilah Yayasan Abdi Asih. Pada saat itu, belum ada lembaga yang menangani korban *trafficking* dan HIV/AIDS.

Yayasan Abdi Asih salah satu pelopor adanya ruang *pipi*/HIV-AIDS di RS Unitomo. Tutar Vera bahwa sebelumnya RS Unitomo jika mendapatkan pasien yang terkena HIV/AIDS akan memberikannya kepada Yayasan Abdi Asih. Yayasan Abdi Asih lah yang kemudian merawat pasien tersebut. Namun, saat ini karena rumah sakit telah memiliki ruang *pipi*, jika Yayasan Abdi Asih menemukan masyarakat yang terkena HIV/AIDS, Yayasan Abdi Asih yang menghubungi pihak rumah sakit. Selain pelopor berdirinya ruang *pipi* di RS Unitomo, Yayasan Abdi Asih juga turut membantu berdirinya Yayasan Alang-Alang.

Vera mengatakan bahwa Yayasan Abdi Asih banyak dilirik oleh lembaga-lembaga profit maupun non profit, untuk membantu ruang dan gerak dalam upaya pengembangan kegiatan Yayasan Abdi Asih. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Vera sebagai salah satu penghargaan bagi orang-orang yang inovatif ditingkat dunia dan menjadikan Vera merasa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Vera menjadi anggota ILO ASHOKA Seumur hidup. Kemudian Vera dipercaya untuk menjadi nara sumber dari berbagai kampus dalam seminar yang bertema kemanusiaan, IMS-HIV/AIDS. Unair dan UIN Malang pernah menjadikan Vera sebagai nara sumber dalam seminar yang bertema pemberdayaan.





Mujiana pun demikian, dengan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki keluarganya, salah satu penyebab ia terjerumus ke dalam dunia ESKA. Dari kondisi Mujiana, ia kurang mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya, meskipun sehari-hari di sekolah Mujiana menggunakan jilbab. Hal ini pula lah yang diungkapkan Yudhi, juga Vera, bahwa penting sekali memberikan pengetahuan agama kepada anak sejak dini. Kelak ketika anak tumbuh remaja, anak telah mempunyai dasar pedoman dalam berteman dan bergaul. Anak dapat membedakan baik dan buruk, sehingga anak tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan dan memilih lingkungan pergaulan.

Yudhi mengungkapkan bahwa PSK merasa bahwa pekerjaan yang ia lakoni adalah halal selama itu tidak mengganggu orang lain. Hasil jerih payah pekerjaan sebagai PSK digunakan untuk menghidupi keluarga di desa. Banyak pula PSK yang melaksanakan sholat dan mucikari yang menunaikan ibadah haji. Mereka semua menganggap telah menjalankan perintah-Nya sehingga merasa bahwa apa yang mereka kerjakan adalah halal dan tidak melanggar hukum agama. Tini, salah satu PSK yang tinggal dalam salah satu Wisma di Jarak bertutur bahwa pekerjaan yang dia lakoni saat ini adalah untuk membantu orang tuanya dan sekolah adik-adiknya. Jadi, pekerjaan yang ia geluti adalah halal. Seperti transaksi lainnya antara jual dan beli.

Meskipun sebagian PSK dan mucikari menjalankan sholat lima waktu dan memenuhi rukun Islam yang ke lima, tetapi perilaku PSK dan mucikari mencerminkan pelanggaran terhadap ajaran agama. Jika demikian, pemahaman dan penerapan terhadap ajaran agama yang kurang menjadi faktor terjadinya PSK,

ESKA dan *trafficking*. Jika beribadah sesuai dengan ajaran agama dan dilandasi dengan pemahaman terhadap ajaran agama tersebut, dan ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan tenggelam dalam dunia PSK karena jelas bahwa agama melarang perbuatan tersebut.

Untuk itu, pentingnya pemahaman terhadap ajaran agama diberikan kepada PSK dan mucikari. Adanya kegiatan-kegiatan kajian keislaman hendaknya menjadi program Yayasan Abdi Asih dalam melakukan pendampingan. Arisan yang telah berjalan di antara mucikari dan PSK yang dipelopori oleh Vera sebaiknya sedikit demi sedikit diikuti dengan kegiatan pengajian. Lambat laun, PSK dan mucikari mendapatkan stimulus secara perlahan-lahan meninggalkan kegiatan PSK dan mucikari.

Di Yayasan Abdi Asih sendiri tidak ada tokoh agama yang ikut bergabung dalam pendampingan PSK, ESKA, dan korban *trafficking*. Tutar Vera, bahwa tokoh agama hanya sebatas memberikan ceramah-ceramah keagamaan tanpa ikut turun langsung ke lapangan. Padahal, baiknya tokoh agama juga harus mengerti bagaimana kondisi nyata yang dialami PSK, ESKA, Kucing dan korban *trafficking* sehingga dapat memberikan solusi dan siraman rohani yang tepat, bukan hanya sebatas mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakoni adalah dosa, sementara pekerjaan yang mereka lakoni juga berlatar belakang untuk menyambung hidup. Ceramah keagamaan hanya membuat PSK dan ESKA akan merasa bosan. Sebenarnya yang mereka perlukan adalah dukungan dan sedikit perhatian kepada mereka. Jika telah diterima, maka akan mudah untuk

memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan agama yang nantinya menjadi renungan PSK dan ESKA dalam melanjutkan pekerjaannya.

Disadari atau tidak, sosok Vera sebenarnya telah menjadi *dai* yang melakukan dakwah *bil hal*, berdakwah dengan tindakan atau perbuatan. Hal ini sesuai dengan perluasan dari pemaknaan dakwah, yakni aktifitas yang berorientasi pada pengembangan masyarakat muslim.<sup>3</sup> Antara lain dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Yang selama ini dilakukan Yayasan Abdi Asih terhadap PSK dan korban *trafficking* adalah memberikan perhatian kepada mereka. Menjadi teman dan tempat berbagi. Karena selama ini masyarakat menganggap mereka hanya sampah masyarakat dan selayaknya sampah, haruslah dibuang. Vera berpendapat bahwa jika sampah dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi baik pula sampah itu dan bahkan dapat menjadi hiasan yang cantik. Begitu pula hendaknya PSK yang dikategorikan sampah masyarakat bagi pandangan banyak orang selama ini. Jika PSK yang juga manusia mendapat perhatian, dan diperlakukan dengan baik, tentu PSK akan pelan-pelan dapat bergaul dengan masyarakat dan sedikit demi sedikit meninggalkan pekerjaannya sebagai PSK.

Yayasan Abdi Asih telah membuat Jarlok (jaringan lokal) dikelurahan Dukuh Pakis dan Perak Timur. Mengingat Perak adalah wilayah pelabuhan yang sering menjadi persinggahan kapal-kapal dari berbagai wilayah yang rentan menjadi tempat perdagangan orang, Yayasan Abdi Asih merasa perlu membuat Jarlok di daerah Perak. Tanggal 9 Juni 2011 Yayasan Abdi Asih membentuk

<sup>3</sup> Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 16



Dengan Jarlok, Yayasan Abdi Asih berupaya menjangkau semua kalangan dan golongan dalam ikut serta berpartisipasi menggalakkan pencegahan *trafficking*, memberikan informasi terhadap bahaya IMS, HIV-AIDS, serta mengajak masyarakat untuk belajar peduli terhadap lingkungannya dan mewaspadaai setiap gejala yang ada pada remaja.

Mengingat bahwa kondisi ekonomi rendahlah yang banyak menyebabkan remaja resiko *trafficking*, ESKA dan PSK, dapat dimengerti bahwa apa yang







Merekomendasikan kerja peserta magang dibawah umur dibatasi 3 jam lamanya.  
Karena sebenarnya anak di bawah umur belum diperbolehkan untuk bekerja.

Pada tanggal 10 November 2010 s/d 20 November 2010, telah dilaksanakan magang di Food Court, ada 5 anak yaitu: Arneta, natalia, saskia, Siti Maisaroh dan Ria. Pada tanggal 22 Februari 2011 s/d 1 Maret 2011 dilaksanakan magang di Carefour. Ada 5 anak yaitu: Ganis, Sodiq, Dian Lestari, Sarah Monica dan Fivin Rachmasari.

*Meeting With Business* juga berfungsi untuk membantu anak dalam melanjutkan sekolahnya. Pengusaha diberitahu tentang kondisi anak dampingan Yayasan Abdi Asih. Jika anak bermasalah dengan pembiayaan sekolah. Yayasan Abdi Asih menerima bantuan pengusaha-pengusaha tersebut untuk disalurkan kepada sekolah anak yang bersangkutan. Dengan demikian, anak tidak perlu keluar dari sekolah dan juga dapat mengikuti pelatihan. Dari task reporting tahun 2011 dibulan februari, Afifah, Wiwit dan Ade Renita mendapatkan bantuan pendidikan untuk pembayaran SKS dan SPP. Kuitansi pembayaran atas nama Afifah, Wiwit, dan Ade Renita.

Sebelum peserta mengikuti pelatihan, ada fase konseling yang harus diikuti peserta. Konseling dimaksudkan untuk mengerti sesungguhnya kondisi peserta, dan ini nantinya dilanjutkan dengan *field visit*. Setelah mendapatkan konseling yang di dalamnya juga peserta dapat memilih pelatihan apa yang ia inginkan dan sesuai dengan kemampuannya. Jika anak masih berstatus sekolah, namun tidak mempunyai biaya, Yayasan Abdi Asih akan membicarakan kesulitan anak pada pihak sekolah sehingga anak nantinya akan diberikan rekomendasi



konseling pada minggu ke dua bulan januari sampai dengan minggu ke tiga bulan februari.

*Fase return of childrento their families.* Fase ini berhubungan dengan keluarga peserta. Yayasan Abdi Asih mengabarkan kepada orang tua anak dampingan jika anak berada dalam masalah. Tentu saja Yayasan Abdi Asih tidak memberitahukan secara langsung profesi peserta, hanya sebatas anak tergelincir tergelincir dalam pergaulan bebas, selanjutnya lambat laun orang tua anak akan memahami dengan sendirinya.

Bagi keluarga anak yang berada di Surabaya, keluarga dapat memilih, anak diizinkan mendapat dampingan oleh Yayasan Abdi Asih atau keluarga dapat mengambil alih anak dari dampingan Yayasan Abdi Asih. Namun jika anak berada di luar kota, Yayasan Abdi Asih akan memulangkan anak dan mendampingi anak hingga dapat berkumpul lagi dengan keluarga. Ini dimaksudkan jalinan kekerabatan anak dengan keluarga jangan sampai terputus. Karena jika hubungan keluarga terputus, anak akan sangat mudah terjerumus kembali pada pergaulan bebas. Bagaimanapun, pengawasan orang tua terhadap anak dapat menentukan pergaulan anak.

Saat pekerja lapangan mengkomunikasikan kegiatan Yayasan Abdi Asih kepada orangtua anak, sering terjadi munculnya ketidakpercayaan kepada pekerja lapangan. Adapun alasannya adalah rata-rata orang tua takut dengan banyak kejadian yang sering diekspos oleh media cetak atau elektronik tentang penculikan anak, perdagangan anak, anak meninggalkan rumah gara-gara mengakes *face book*, anak yang terjebak dalam prostitusi, dan sebagainya. Ada

beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pekerja lapangan agar orangtua memiliki rasa percaya dan timbulnya kebutuhan orangtua dengan hadirnya Yayasan Abdi Asih untuk program pendampingan anak. Salah satu pendekatannya adalah melakukan komunikasi langsung terkait dengan keberadaan anak di sekolah, termasuk kalau pihak Yayasan Abdi Asih telah melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Sekolah dan guru BK (Bimbingan Konseling) itu disampaikan. Dan pekerja lapangan juga mengajak orangtua anak untuk suatu saat berkunjung ke sekolah, agar dalam mendiskusikan tentang keaktifan dan perilaku anak, baik disekolah maupun di luar lingkungan sekolah dapat diberikan masukan-masukan atau laporan dari pihak sekolah. Sehingga, orangtua tahu dan mengerti tentang apa saja yang telah dilakukan oleh pekerja lapangan terkait dengan kepentingan anak. Karena tanpa peran serta dari orangtua, maka program dampingan ini juga hasilnya akan kurang maksimal.

Fase monitoring dan evaluasi adalah fase terakhir proses pendampingan kepada anak. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dimiliki oleh anak setelah mengalami pendampingan oleh Yayasan Abdi Asih. Monev (*monitoring* dan *evaluasi*) dapat dilakukan melalui kunjungan ke rumah bertemu dengan keluarganya atau di tempat kos-kosan peserta. Dengan ini peserta dapat terus dipantau sejauh mana perkembangan peserta, tentu saja juga mencegah agar peserta tidak lagi menyandang ESKA dan Kucing serta mencegah anak menjadi incaran *trafficking*.

Agung menyatakan bahwasanya ada 3 fase monitoring, bagi anak yang berstatus siswa yaitu dilihat dari hubungan dengan keluarga, sekolah dan

lingkungan pergaulannya. Sementara yang DO dilihat dari hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tempat pelatihan dan hubungan dengan lingkungan pergaulannya.

Dengan 3 fase tersebut, telah dapat diketahui sejauh mana dampungan benar-benar telah meninggalkan kegiatan PSK, ESKA dan kucing. Pengontrolan dampungan dapat pula menghindarkan dampungan dari resiko dan korban *trafficking*.

Kendala yang kadang dialami pada anak-anak dampingan yang sudah tidak sekolah lagi (Drop out). Rata-rata memiliki sifat, watak dan perilaku yang seenaknya dan sulit diatur. Sebagai contoh tentang kesepakatan jadwal yang sudah disepakati antara pekerja lapangan dengan anak. Anak banyak yang tidak konsisten, akibatnya penjadwalan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya menjadi kacau dan terganggu. Terkait dengan hal ini, maka yang dilakukan adalah memberikan pemahaman dan pengertian terhadap anak dengan meminta bantuan konselor (ketika berkunjung ke shelter), karena ini sudah menyangkut psikologis anak tentang bagaimana membangun suatu tanggungjawab dan perilaku anak ketika sudah masuk pada area interaksi sosial dengan masyarakat.

Sesuai dengan data yang diperoleh, peneliti merumuskan aplikasi antara program dari perencanaan, pelaksanaan sampai tujuan akhir dari program tersebut dengan teori yang ada. Maka peneliti menganalisa bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Abdi Asih adalah program yang berdasarkan atas kesadaran dan rasionalitas sehingga menciptakan ide-ide yang diaplikasikan dalam perencanaan-perencanaan matang untuk menghasilkan suatu tatanan

Vera senantiasan menyatakan bahwa “bukan saya yang merubah PSK, tetapi merekalah yang mampu merubah nasib mereka sendiri”<sup>4</sup>. Bahwa apa yang Vera lakukan hanyanlah tergerak pada rasa iba yang ia miliki terhadap PSK dan korban *trafficking* yang pada waktu itu berkembang dengan pesat dan masyarakat belum memahami arti dari *trafficking* yang banyak terjadi di sekitar.

Ungkapan dan usaha Vera berkaitan erat dengan teori David Mclelland yang berorientasi pada nilai dan motivasi untuk mendorong individu agar merubah nasibnya sendiri, dengan teori tindakan rasionalitas instrumental dan rasionalitas yang berorientasi pada nilai (wetrational). Kalau merujuk kepada apa

<sup>4</sup> Wawancara dengan Lilik Sulistyowati (direktr Yayasan Abdi Asih) pada tanggal 13 Juni 2011







menjual nasi bungkus yang dibuat oleh Vera pada dini hari dan dijual pada pagi hari. Dengan hasil penjualan itu, Ibu-ibu yang mengikuti pelatihan dari Yayasan Abdi Asih tidak lagi mencemaskan kondisi ekonominya dengan memikirkan hari ini akan makan apa, dan bagaimana dengan uang jajan anak-anak, ibu-ibu dapat berkonsentrasi dengan pelatihannya. Anak-anak dapat bersekolah dan terhindar dari eksploitasi anak. Dengan sendirinya, Yayasan Abdi Asih melakukan prinsip yang menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Dubois dan Miley. Yaitu:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon rempati; (2) menghargai pilihan dan hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (3) menghargai perberdaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
2. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-



**BAB VI**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Proses pendampingan yang dilakukan Yayasan Abdi Asih adalah memanfaatkan semua golongan dengan menjadikan masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan dan pencegahan ESKA, PSK, Kucing dan *trafficking* serta secara menyeluruh dalam penyebaran informasi IMS-HIV/AIDS dan *trafficking*. Menjadikan masyarakat menuju kearah perilaku seks sehat dan hidup sehat, kemudian ikut waspada dengan lingkungan tempat tinggalnya akan keberadaan PSK, ESKA dan korban *trafficking*.
2. Manfaat pendampingan Yayasan Abdi Asih, yaitu menjembatani PSK, ESKA, Kucing resiko dan korban *trafficking* ke dalam dunia kerja dan melanjutkan kembali pendidikan mereka bagi anak-anak yang terancam putus sekolah. Dengan demikian harapan mereka dapat mandiri dan hidup layak dapat tumbuh kembali, memberikan *sopprt* dan motifasi bagi mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Perubahan kondisi baik dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis kearah yang lebih baik dan bermartabat dengan melihat sudut pandang dari etika atau nilai hukum, agama dan adat istiadat dalam masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Adanya kesempatan waktu yang lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan yang terkait dengan kerja sama antara Yayasan Abdi Asih dengan instansi pemerintah. Selain itu, mengingat adanya faktor kurangnya pemahaman penerapan ilmu agama juga dapat menyebabkan terjadinya PSK, ESKA, Kucing dan *trafficking*, hendaknya diupayakan jalinan kerjasama dengan tokoh agama dalam menjalankan pelaksanaan proses pendampingan. Menambah kegiatan-kegiatan keagamaan baik berupa pengajian maupun kajian-kajian keagamaan pada dampingan juga dapat membantu dampingan untuk belajar memahami dan mendalami agama.



<http://www.wikipedia.org/wiki/pelacuran>. Diakses tanggal 5 Mei 2011  
<http://www.wikipedia.org/perdagangan-manusia>, diakses tanggal 5 Mei 2011

<http://www.wikipedia.org/perdagangan-manusia>, diakses tanggal 5 Mei 2011

Ihromi, Tapi Omas, dkk, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT. Alumni

Irianto, Sulistyowati, dkk, 2007, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengeedaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Jurnal Perempuan, 2011, *Trafficking dan Kebijakan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta

Machendrawati, Nanih, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Media, VHR, <http://www.vhrmedia.com/Yayasan-Abdi-Asih-Temukan-80-PSK-Anak-di-Dolly--berita2875.html> diakses tanggal 29 April 2011

Moleong, Lexy J., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Nurhasanah, Siti, <http://id.shvoong.com/society-and-news/culture/1983395-gaya-hidup-remaja-masa-kini/>, diakses tanggal 17 Juli 2011

Penjelasan atas UU Republika Indonesia No.21 thun 2007 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, <http://www.lbh-apik.or.id/uu%20ptppo%20-%20penjelasan.htm>, diakses tanggal 30 April 2011

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco

Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rudito, Bambang dan Famiola, Melia, 2008, *Social Mapping Metode Pemetaan Sosial*, Bandung: Rekayasa Sains

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Pidana Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

Shihab, M. Quraish 1996, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu*, Bandung

Soeharso dan Retnoningsih, Ana, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Semarang: Bintang Jaya

Soeharso, dan Retnoningsih, Ana, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Semarang: Bintang Jaya

Soeharto, Irawan, 1997, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama

Sulthon, Muhammad, 2003, *Desain Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafaat, Rachmad, 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Thanh, Dam Truong, 1992, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES

UU RI No. 3 Tahun 1997, 2009, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika

Wrihatnolo, Randy dan Nugroho, Riant, 2007, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Wawancara dengan Agung (Pembantu Umum Yayasan Abdi Asih) tanggal 15 Juni 2011

Wawancara dengan Lilik Sulistyowati (Direktur Yayasan Abdi Asih) tanggal 14 Juni 2011





## **PERSEMBAHAN**

*Terimakasih, tak terucap. Aku yakin engkau tahu  
Karena bening mataku nyatakan itu.  
Jika tak sempat berjabat, tak ada waktu berdekap,  
Engkaupun tahu, ada rautmu di hatiku. Selalu... \**

**Hatiku yang senantiasa dipenuhi cinta kepada orang tuaku:**

**M. Akib dan Tawaddude'**

**Kepada saudara-saudaraku tersayang:**

**Zaidah, Zakaria, Qudri, Atikah**

**Kepada sahabat-sahabatku di perantauan:**

**Sinta EA; Emil F; Abidatul M; Gina DA; Titik W; Sulityo R; Aisyah U; St.**

**Miftahul R; Firotn H; Nanda PD; Indah U; Spesial: Antok AK;**

**Terimakasih seluas samudra tidak akan mampu membalas segala adegan yang tercipta antara kita. Pastinya Allah SWT. akan memberikan imbalan dari setiap kebaikan yang diberikan walaupun hanya sekecil biji zarrah.**

**Kepada muda-mudi Serdang Jaya:**

**Banyak jalan menuju Roma karena dunia tak selebar daun kelor.**

**Kepadamu.**

**\*) Nasriyah, 1 Juli 2011. Pukul: 00.59**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah STW., atas segala anugerah yang diberikan kepada penulis dalam menikmati setiap tarikan nafas penulis, setiap kesempatan yang diberikan kepada penulis, pasti tak ada yang sia-sia. Sederet kenikmatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita mampu memilih dan memilah jalan mana yang harus kita lalui. Semoga kita terjaga dari langkah-langkah yang dapat menyesatkan serta ikut menjaga lingkungan sosial kita agar terhindar dari kekeliruan dan senantiasa terus berada di jalan-Nya. Amin.

Sholawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., pembebas dari perbudakan dengan melawan kultur dan tradisi suku keluarganya. Rela dimusuhi oleh keluarga besarnya. Melalui perjuangan berat dengan beribu ancaman tak mampu menyurutkan seujung kukupun perjalanan Nabi Muhammad SAW., dalam menegakkan hak-hak manusia, terutama mengentaskan penindasan terhadap perempuan.

Dengan melihat realita yang terjadi di Surabaya. Resiko dan korban *trafficking* yang dapat mengarah kepada ESKA (Eksplotasi Seks Komersial Anak) hingga PSK (Pekerja Seks Komersial) telah menjadi sesuatu yang mewadiah terutama di kalangan remaja perkotaan. Selain ekonomi rendah menjadi faktor terjadinya hal tersebut, gaya hidup yang mengarah pada kapitalisme juga ikut berperan penting. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus kepada masyarakat dan lingkungan sekitar agar dapat secara cepat dan tepat menangani problem-problem yang ada di masyarakat. Yayasan Abdi Asih telah melakukan



Semoga setiap kebaikan yang tercurah kepada penulis, sengaja pun tidak, baik berupa materi pun non materi, kiranya diberikan balasan oleh Allah SWT., tentunya dengan balasan kebaikan pula yang dilipat gandakan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Selain untuk penyempurnaan tulisan penulis selanjutnya, juga akan menjadi cerminan bagi penelitian selanjutnya dalam penyempurnaan riset yang berkenaan dengan tema penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak dan golongan.

**Surabaya, 19 Juli 2011**

## Nasriyah





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS DAKWAH SURABAYA

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nasriyah

Jurusan/Prodi : PMI

Nomor Induk Mhs. : 002207024

Pembimbing : Drs. Agus Afandi, M. Fil. I

| TANGGAL     | MATERI KONSULTASI                     | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 9 Mei 2011  | Revisi Proposal                       |                         |
|             | Acc proposal                          |                         |
|             | Bab I, II                             |                         |
|             | penataan kata, tanda baca             |                         |
|             | Bab II, III                           |                         |
|             | Penataan sub-sub judul in nomor judul |                         |
|             | materi Bab                            |                         |
|             | Beberapa perbaikan                    |                         |
| 4 Juli 2011 | Bab II, III, IV                       |                         |
|             | Konsultasi Tema sub Judul             |                         |
| 7 Juli 2011 | Bab II, IV, V                         |                         |
| 7 Juli 2011 | Bab I, II, III, IV, V, VI             |                         |
|             | Acc diujikan                          |                         |
|             |                                       |                         |
|             |                                       |                         |
|             |                                       |                         |

JUDUL SKRIPSI

Surabaya, ....7.....Juli.....2011.....

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. Agus Afandi, M. Fil. I  
NIP.196611061998031002

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

**Hari/Tanggal :**

Nama Mahasiswa : NASRIYAH

NIM : 802207024

Judul : PENDAMPINGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)  
DAN KORBAN TRAFFICKING DI PUKUH  
KUPANG SULAWAYA OLEH YAYASAN  
ABDI ASIH.

**Catatan Perbaikan :**

- Data yg dikumpulkan:
  - Awal terbentuknya Yayasan ABDI ASIH
  - Cara / Strategi pendekatan ke PSK → trust
- Operationalkan definisi trafficking → Pr yg signal menjadi PSK
- PSK  $\begin{matrix} \searrow \\ \rightarrow \end{matrix}$  pilihan yg menjadi pelaku bn pilihan tergebal  $\rightarrow$  trafficking
- Akan ada perbedaan pola pendampingan antara PSK dan korban trafficking  
 Rhg ada diagnosa awal oleh pendampingan Yayasan ABDI ASIH
- Tujuan Pendampingan y mengentaskan dr pelacuran atau yg lain
- Pendampingan bkn hanya alih profesi  
 apau tetapi korban HIV AIDS dan

**Keterangan :**

Yang bersangkutan telah melaksanakan seminar proposal skripsi dengan catatan perbaikan sebagaimana tersebut di atas.

## Mengetahui

**Dosen Pembimbing,**

### Dosen Pendamping

Drs. Agus Afandi, M.Fil.I,

Drs. H. Nadhir Salahuddin, M.A.

Moh. Anshori.







